



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 667 TAHUN 2024

TENTANG

**KRITERIA PESERTA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DENGAN SKEMA KONSOLIDASI TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi peserta program peningkatan kualitas perumahan kumuh dengan skema konsolidasi tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan kriteria peserta dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kriteria Peserta Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dengan Skema Konsolidasi Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PESERTA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DENGAN SKEMA KONSOLIDASI TANAH.

- KESATU** : Menetapkan kriteria peserta program peningkatan kualitas perumahan kumuh dengan skema konsolidasi tanah sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan per bulan sebagai berikut:
 1. paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 2. paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk orang perseorangan yang kawin.
 - b. batasan luas lantai rumah yaitu 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk kepemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a angka 1 merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- KETIGA** : Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a angka 2 merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- KEEMPAT** : Peserta Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dengan Skema Konsolidasi Tanah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk badan hukum dalam melaksanakan pengelolaan hunian dan mengatur kepemilikan bersama.

- KELIMA : Rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c sebagai pertimbangan untuk memperoleh kebijakan perpajakan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai konsolidasi tanah dan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur mengenai pajak daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta